




PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PEKERJAAN UMUM
 Jl. Jend. Gatot Subroto No. III - 5 PURWOKERTO 53116
 Telp.(0281) 637038 Fax. (0281) 638027

DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
SEKRETARIAT

SUB BAGIAN PERENCANAAN



NOMOR SOP	SOP/RENSTRA-DPU/003/2020
TANGGAL PEMBUATAN	2 Januari 2020
TANGGAL REVISI	-
TANGGAL EFEKTIF	2 Januari 2020
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS  Dr. Ir. IRAWADI, CES. NIP. 19640418 199103 1 007
NAMA SOP	PENYUSUNAN RENSTRA DINAS PU

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5234).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4358).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 517).

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi unit kerjanya.
2. Menguasai penggunaan komputer.

No.	JABATAN	PAPAR
1.	SEKRETARIS	
2.	PEMB. JL. & JRT. PEMEL. JL. & JRT. SDA & IRIGASI PT & JAKON TATA BANGUNAN	
3.	KASUBAG KASUBAG	
4.	KA. UPT.D	

KETERKAITAN :

1. SOP Pengurusan Surat Keluar.

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Surat Edaran Sekda.
2. Konsep RENSTRA.

PERINGATAN :













Penyusunan RENSTRA akan terkendala jika terjadi penyimpangan dalam prosedurnya.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Database Kasubag. Perencanaan.

PROSEDUR : PENYUSUNAN RENSTRA DINAS

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Seluruh Kabid	Kasubag. Perencanaan	Staf Subbag Perencanaan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan penyusunan Renstra DPU Kabupaten Banyumas						Surat Edaran dari Sekda	60 Menit	Disposisi penyusunan Renstra	
2	Menyusun Tim Penyusunan Renstra DPU Kabupaten Banyumas						Disposisi penyusunan Renstra	300 Menit	Tim Penyusunan Renstra DPU Kabupaten Banyumas	
3	Menyusun Agenda Kerja Tim Renstra						Tim Penyusunan Renstra DPU Kabupaten Banyumas	300 Menit	Agenda penyusunan Renstra	
4	Melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang dan meminta data usulan rencana program/kegiatan						Agenda penyusunan Renstra	600 Menit	Kesepakatan Pengumpulan data usulan Program/kegiatan	
5	Melakukan Pengumpulan Data dan Informasi, usulan dari bidang-bidang dan sekretariat						Kesepakatan pengumpulan data dan informasi, usulan	1200 Menit	Data dan Informasi, usulan dari bidang-bidang dan sekretariat	
6	Melakukan Pengolahan Data dan Informasi usulan dari bidang-bidang, sub bidang-sub bidang, serta sub bagian-sub bagian						Data dan Informasi, usulan dari bidang-bidang dan sekretariat	2100 Menit	Rancangan awal Matriks Renstra dan Draft Rancangan Evaluasi pelaksanaan Renstra	
7	Memverifikasi dan mengolah data usulan dari bidang-bidang dan sekretariat						Rancangan awal Matriks Renstra dan Rancangan Evaluasi pelaksanaan Renstra	1260 Menit	Rancangan Matriks Renstra dan Rancangan Evaluasi pelaksanaan Renstra	
8	Penyusunan Draft Rancangan Awal Renstra						Rancangan Matriks Renstra dan Rancangan Evaluasi pelaksanaan Renstra	1200 Menit	Draft Rancangan Awal	
9	Pembahasan Draft Rancangan Awal Renstra oleh Tim Penyusun Renstra						Draft Rancangan Awal Renstra	4500 Menit	Koreksi Atas Draft	
10	Merevisi Draft Rancangan Awal Renstra sesuai hasil koreksi Tim Penyusun Renstra						Koreksi Atas Draft Rancangan Awal Renstra	4500 Menit	Rancangan Awal Renstra	
11	Menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah						Rancangan Awal Renstra	180 Menit	Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Seluruh Kabid	Kasubag. Perencanaan	Staf Subbag Perencanaan	Kelengkapan	Waktu	Output	
12	Memperbaiki Rancangan Awal Renstra sesuai masukan/saran Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah						Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	240 Menit	Rancangan Renstra	
13	Penyampaian Rancangan Renstra ke Subbag Perencanaan DPU						Rancangan Renstra	60 Menit	Rancangan Renstra	paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah
14	Verifikasi Rancangan Akhir Renstra (oleh Tim Verifikasi Renstra)						Rancangan Renstra dan	120 Menit	Hasil Verifikasi Rancangan	paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renstra Perangkat Daerah
15	Penyempurnaan Rancangan Renstra menjadi Rancangan Renstra						Hasil Verifikasi Rancangan Renstra	240 Menit	Rancangan Renstra yang sudah disempurnakan	
16	Penyampaian Rancangan Akhir Renstra yang sudah disempurnakan ke Bidang Program						Rancangan Renstra yang sudah disempurnakan	60 Menit	Rancangan Renstra yang sudah disempurnakan	
17	Perumusan Rancangan Akhir Renstra oleh Tim Penyusun Renstra						Rancangan Renstra yang sudah disempurnakan dan Rancangan Akhir RPJMD	240 Menit	Rancangan Akhir Renstra	
18	Penyampaian Rancangan Akhir Renstra ke BAPPEDALITBANG						Rancangan Akhir Renstra	60 Menit	Rancangan Renstra yang sudah disempurnakan	disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan
19	Verifikasi Rancangan Akhir Renstra (oleh Tim Verifikasi Renstra)						Rancangan Renstra yang sudah disempurnakan dan Rancangan Akhir RPJMD	120 Menit	Hasil verifikasi Rancangan Akhir Renstra	paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah
20	Penyempurnaan Rancangan Akhir						Hasil verifikasi Rancangan Akhir Renstra	240 menit	Rancangan Akhir Renstra yang sudah disempurnakan	
21	Penyampaian Rancangan Akhir Renstra yang sudah disempurnakan ke BAPPEDALITBANG						Rancangan Akhir Renstra yang sudah disempurnakan	60 Menit	Rancangan Akhir Renstra yang sudah disempurnakan	
22	Pengesahan Renstra dengan Peraturan Bupati						Rancangan Akhir Renstra yang sudah disempurnakan	1200 Menit	Rancangan Akhir Renstra yang sudah ditetapkan oleh Bupati	paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan
23	Menerima Renstra untuk diarsip, digandakan dan dikirim ke Bidang-Bidang						Rancangan Akhir Renstra	120 Menit	Rancangan Akhir Renstra	1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan